



---

# FOKUS

**JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANDUNG**

---

**ISSN: 1411-1594**

**Volume 2 No. 2, November 2000**

Pembahasan Pembaharuan 7(Tujuh) UU Perpajakan Reformasi  
Kepabeanaan Tahun 2000 Serta Pemberdayaan Aparatur Negara  
Dalam Rangka  
Pengamanan Pelaksanaan APBN Tahun 2000  
**Dr. H. Mohammad Zain, AI**

Menuju Bandung Sebagai Kota Jas  
Sebagai Perwujudan Dari Visi Kota Bandung  
**Rini Handayani, S.E.**

Pengaruh Perbedaan Metode Penyusutan  
Antara Penyusutan Komersial Dengan  
MACRS (*Modified Accelerated Cost Recovery System*)  
**Eddy Winarso, S.E.**

*Strategic Cost Reduction*  
**Erly Sherlita, S.E.**

Memahami Sistem Self Assessme  
Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak  
**Diana Sari, S.E.**

---

**Unit Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANDUNG**

---

# PEMBAHASAN PEMBAHARUAN 7(TUJUH) UU PERPAJAKAN DAN REFORMASI KEPABEANAN TAHUN 2000 SERTA PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DALAM PENGAMANAN PELAKSANAAN APBN TAHUN 2000

Dr. H. Mohammad Zain, Ak.

## Reformasi pajak

Kewajiban untuk memperbaiki sistem perpajakan melalui revisi pajak atau reformasi pajak merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan secara konstan agar sistem perpajakan tersebut selalu *up to date* yang sejalan dengan perubahan aktivitas dan struktur perdagangan, perubahan dalam pola hidup keluarga dan pemilikan kekayaan, perubahan dalam tujuan ekonomi dan sosial masyarakat atau dengan perkataan lain dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, sudah merupakan suatu keharusan untuk mengadakan perubahan kebijakan perpajakan.

Revisi pajak biasanya digunakan oleh kelompok-kelompok yang menginginkan keuntungan pajak (*tax benefits*) yang baru dengan mengatasnamakan modernisasi, sedang reformasi pajak bertujuan untuk mengakhiri *tax benefits* yang selama ini dinikmati oleh kelompok wajib pajak tertentu. Dewasa ini *tax benefits* tersebut oleh kelompok pembaharuan dianggap sebagai celah-celah yang merugikan atau merupakan preferensi pajak. Disamping *memodernisasi cara kerja, memelihara sistem perpajakan yang responsif dengan kondisi sekarang*, revisi pajak atau reformasi pajak *juga bertugas mengoreksi kesalahan-kesalahan yang lalu*. Setiap kali ada revisi pajak atau reformasi pajak, sistem perpajakan semakin lama semakin menjadi kompleks, sehingga menimbulkan permasalahan baru, yaitu pilihan antara keinginan untuk *simpifikasi pajak (tax simplification)* atau kompleksitas pajak (*tax complexity*).

Selain dari pada itu sistem perpajakan tersebut yang merupakan salah

satu instrumen kebijakan fiskal yang didisain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan melaksanakan prinsip-prinsip sosial yang spesifik, sistem perpajakan tersebut hendaknya memberikan kemungkinan untuk mendorong pengembangan tujuan-tujuan politis, dan yang pasti bahwa tidak akan terjamin keberhasilannya apabila ada keinginan untuk memisahkan diri dari lingkungan politik dan institusionalnya. ***Konkwensinya bahwa efisiensi fiskal dan teknik administrasi haruslah digabung dengan pertimbangan politis yang sehat, apabila tidak diinginkan bahwa tax reform tersebut akan sia-sia saja.***

Reformasi pajak pada saat ini lebih cenderung kepada konstruksi nyata yang disesuaikan dengan perkembangan terakhir daripada struktur perdagangan, perubahan dan pola perekonomian dunia dan perubahan dan tujuan ekonomi dan sosial masyarakat yang berkaitan dengan aspek perpajakan. Pada dasarnya perubahan tersebut lebih ditekankan kepada perubahan redaksional yang lebih dapat dipahami dan penambahan serta pengurangan beberapa pasal yang memungkinkan terlaksananya praktik bisnis dan pengawasan oleh instansi pajak (pemerintah) dalam usaha peningkatan penerimaan pajak

Sesungguhnya saat ini tidak banyak lagi yang dapat diperbuat berkenaan dengan reformasi pajak tersebut, karena Undang-undangnya telah disahkan menjadi Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan kriteria-kriteria tersebut diatas telah diperhatikan oleh si pembuat Undang-undang, disamping sosialisasi perubahan-

perubahan yang akan dilakukan melalui seminar-seminar, organisasi seperti P5 dan lain-lainnya sebelum undang-undang perubahan tersebut disampaikan ke DPR. Masalahnya sekarang, apakah undang-undang hasil reformasi pajak tersebut, akan dapat dilaksanakan (*enforceable*) atau tidak? Seperti diketahui, kebijakan perpajakan (*tax policy*) dan undang-undang perpajakan (*tax law*) merencanakan dan menyediakan struktur yang sah dan struktur yang sah tersebut merupakan kerangka dimana **administrasi perpajakan yang efektif harus dibangun.**

Perkembangan terakhir dari sistem perpajakan di abad ini, bahwa dalam rangka mendisain sistem perpajakan, kriterianya tidak lagi sebatas "*the canons of taxation*", yaitu *equity, certainty, convenience dan economy* yang diungkapkan oleh Adam Smith, tetapi perlu ditambah lagi dengan *productivity, visibility dan political considerations*

### **Fleksibilitas**

Secara keseluruhan hingga saat reformasi pajak terakhir ini, Undang-undang Perpajakan masih dapat dikategorikan sebagai **Executive Law** dari pada **Legislative Law** dengan pengertian bahwa Dewan Perwakilan Rakyat lebih banyak melimpahkan kekuasaan pengaturan perpajakan tersebut kepada Pemerintah, dengan kalimat-kalimat, seperti:

- a. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Menteri Keuangan dapat menetapkan,
- c. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan atau menerbitkan,
- d. Dan seterusnya

Namun apabila kita telusuri lebih lanjut, **Executive Law** tersebut, mengandung hal-hal yang positif maupun yang negatif.

Hal-hal yang positif, berkenaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang harus memiliki daya lentur yang cukup tinggi untuk dikondisikan sesuai dengan situasi perekonomian yang terakhir. Apabila perubahan suatu ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan harus menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, maka ada kemungkinan keterlambatan dalam pengaturan tersebut, sehingga sudah tidak tepat lagi untuk disesuaikan. Namun dalam hal ini tentunya ada hal-hal yang sangat prinsip seperti tarif yang mencerminkan keadilan dalam perpajakan dan merupakan tambahan beban masyarakat pembayar pajak, hendaknya mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat sebelum ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut menjadi efektif

Hal-hal yang negatif, dapat kita lihat dari Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri Keuangan sebagai praktik penggunaan Undang-undang Perpajakan untuk kepentingan yang tidak sehat, seperti pembebasan atau penundaan beberapa jenis pajak (antara lain PPN dan PPnBM) untuk kroninya, untuk dapat bersaing dengan komoditi yang sejenis, yang didasarkan pada Pasal 16 B ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994. Dalam Undang-undang yang baru Pasal 16B tersebut, masih tetap ada dengan pertimbangan fleksibilitas, namun dalam pelaksanaannya harus dapat terawasi agar tidak menyimpang dari tujuan semula

### **Tax Expenditure budget**

Sebagai ilustrasi, pasal 31A, pasal 31 B dan pasal 31 C merupakan pasal-pasal yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini, yang sebelumnya belum diatur, seperti fasilitas perpajakan bagi wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu, keringanan pajak bagi wajib pajak yang melakukan restrukturisasi utang dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atas PPh orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21. Dari sudut pandangan penerimaan negara, pasal-pasal tersebut dalam waktu dekat merupakan kerugian pajak (*tax losses*),

namun dalam jangka panjang akan merupakan potensi yang akan dapat dipajaki akibat *multiplier effect* dari pemberian fasilitas tersebut.

Berkenaan dengan pemberian fasilitas tersebut yang merupakan alat pemberian subsidi yang luas yang digunakan oleh Pemerintah melalui mekanisme pajak penghasilan yang berada di luar pengawasan DPR, hendaknya diadministrasikan secara efisien melalui "*tax expenditure budget*" untuk selanjutnya diketahui berapa besar kerugian pajak akibat pemberian fasilitas tersebut, misalnya dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk setiap pembebasan pajak (*tax holiday*) yang diberikan.

Selain tersembunyi dalam sistem perpajakan, subsidi pajak tersebut imun terhadap penelitian yang cermat pada saat penelitian beberapa pos pengeluaran, dalam rangka kemungkinan dapat dilakukannya beberapa penghematan pos-pos pengeluaran. Subsidi pajak tersebut tidak pernah terlihat pada APBN dan malah sama sekali tidak muncul dalam analisa anggaran khusus yang disusun setiap tahun untuk berbagai program. Subsidi pajak tersebut merupakan diskriminasi pajak yang tidak mencerminkan keadilan, yang merupakan pengeluaran pemerintah yang berbentuk bantuan yang menguntungkan bagi orang atau badan yang mendapat perlakuan khusus tersebut.

### **Iklim Perpajakan**

Keberhasilan suatu sistem perpajakan bukanlah hanya permasalahan ketetapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan saja, akan tetapi juga disebabkan oleh efisiensi dan integritas administrasi perpajakannya. Penerimaan pajak yang rendah dapat diakibatkan sebagai tidak dilaksanakannya ketentuan peraturan perundang-undangan pajak sebagaimana mestinya, baik oleh karena ketidak mampuan administrasi perpajakan mengelolanya maupun oleh KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang berkelanjutan dalam administrasi perpajakan tersebut.

Walaupun telah disusun dengan sangat hati-hati, tidak ada suatu sistem pun dalam Undang-undang Pajak yang memungkinkan pembuktian terjadinya persekongkolan antara administrator pajak dan wajib pajak, terkecuali efisiensi administrasi perpajakan yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai integritas yang tinggi yang merupakan persyaratan utama bagi pengelola potensi pajak negara yang bersangkutan.

Pengelola yang berkemampuan dan memiliki integritas untuk melaksanakan tugas ini, hanyalah akan diperoleh apabila terdapat semacam penghargaan dan pengakuan akan pentingnya tugas yang harus dikerjakannya yang direfleksikan dalam statusnya, gajinya, prospek promosinya dan lain-lain. Dalam kondisi Indonesia saat ini yang terjebak sistem KKN sejak 30 tahun terakhir, akan sulit mendapatkan petugas yang mempunyai integritas yang tinggi yang diperoleh karena diberikan penghargaan dan pengakuan statusnya dan gaji yang cukup tinggi. Pengalaman menunjukkan bahwa beberapa tahun yang lalu petugas pajak diberikan penghargaan dengan gaji sembilan kali lipat dari pegawai departemen lainnya, namun KKN jalan terus. Hal ini disebabkan antara lain adalah kurang teguhnya iman seseorang, pengaruh *demonstration effect* lingkungan sekitarnya, hasil KKN lebih besar dari penghargaan yang diterima atau dengan perkataan lain, masalah ini pada hakikatnya menyangkut masalah "moral" yang merupakan tanggung jawab individu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Negara dan masyarakat.

Dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1983, terhadap hasil KKN yang dimasukkan dalam deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya, tidak dilakukan pengusutan perpajakan seolah-olah memberikan jalur yang aman bagi hasil KKN. Memang dimaksudkan semula bahwa ketentuan dalam Kepres No.68 tersebut dimaksudkan untuk memberikan semacam perangsang bagi masyarakat untuk menabung sehingga dana-dana yang terdapat di masyarakat

dapat dimobilisasi untuk kemudian untuk kemudian disalurkan ke sektor yang produktif. Rangsangan ini cukup berhasil, tetapi perlu dipertimbangkan, apakah masih diperlukan rangsangan tersebut dan perlu direformasi ?

Selanjutnya terhadap perbuatan KKN tersebut hampir sama sekali tidak ada tindakan tegas dari yang berwenang, walaupun kita mempunyai landasan hukum yang cukup kuat yang dikenal sebagai Undang-undang Korupsi. Tidak dilakukannya tindakan tegas tersebut mungkin terhalang oleh Kepres No.68 dimaksud atau disebabkan karena keterlibatan si penghukum (ingat mafia pengadilan) dalam suatu sistem KKN yang tercipta sedemikian rupa, sehingga siapa saja yang terperangkap dalam sistem tersebut sangat sulit untuk keluar dari lingkaran setan tersebut. Namun tidaklah berarti bahwa kita pasrah begitu saja akan situasi yang demikian, tetapi harus direformasi. Persoalan selanjutnya dari mana dimulai, siapa yang harus memulai dan kapan dimulai reformasi tersebut.

#### Koordinasi dan sinkronisasi

Salah satu titik lemah dalam administrasi perpajakan Indonesia dan merupakan hal yang telah usang yang hingga saat ini belum terpecahkan, adalah kekuarangan informasi/data yang diperlukan untuk meverifikasi SPT yang antara lain disebabkan oleh kurangnya kordinasi antar departemen yang merupakan sumber informasi/data bagi Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai ilustrasi, saat ini Singapore memiliki apa yang mereka sebut sebagai Singapore Computer Standar Board (SCSB) yang menyusun suatu standar untuk semua komputer yang dikelola pemerintah. Dengan diberlakukannya suatu standar untuk seluruh instansi pemerintah dan *on line* dengan pusat pengelolaannya di SCSB, maka semua data pemerintah dapat dihimpun pada suatu badan yang siapa-saja yang memerlukan data tersebut dengan mudah dapat diakses pada badan tersebut

Sebelum kita memiliki suatu standar komputer seperti SCSB tersebut, dalam rangka ekstenfikasi dan intensifikasi, agaknya sudah waktunya pada saat ini untuk dimulai dengan melakukan koordinasi antar departemen/instansi yang bersangkutan agar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang berakhir dengan suatu ketetapan pajak, mendekati kebenaran dan dirasakan adil bagi masyarakat pembayar pajak. Koordinasi dimaksud hendaknya tidak lagi dalam bentuk persuasif atau kebijakan secara sporadis suatu instansi, melainkan ditetapkan dengan suatu undang-undang atau peraturan pemerintah atau lainnya dengan sanksi-sanksinya, sehingga merupakan suatu sistem yang integrated yang dipatuhi semua instansi tanpa pengecualian. Selain dari pada itu sepanjang menyangkut masalah perpajakan, perlu adanya sinkronisasi antar undang-undang /peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan perpajakan, misalnya semua perizinan yang dikeluarkan oleh instansi manapun, disyaratkan supaya memiliki dan melampirkan semacam bukti "bersih pajak" (*tax clearance*) seperti yang disyaratkan di Amerika Serikat atau diciptakannya semacam "*social security number*" yang dapat digunakan untuk semua keperluan, sehingga datanya akan dapat dimonitor oleh yang berkepentingan. Apabila hal ini dapat dilaksanakan, maka dapat dipastikan bahwa DJP akan memiliki data berkenaan wajib pajak, baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar. Tambahan lagi dengan memiliki data tersebut, wajib pajak harus berpikir dua kali untuk menyampaikan SPT yang tidak benar seperti halnya yang terjadi pada saat ini.

Hingga saat ini Direktorat Jenderal Pajak belum dapat menembus kerahasiaan bank, seperti yang dilakukan di Amerika Serikat. Apabila rahasia bank ini dapat ditembus, maka akan banyak informasi dan indikator yang akan diperoleh yang dapat digunakan untuk memverifikasi SPT wajib pajak, namun suatu terobosan yang telah

dilakukan oleh DJP yang dianggap berhasil adalah pemotongan PPh Pasal 21 paal 23 final atas bunga deposito, tabungan dan rekening giro dan dapat dikatakan merupakan penyelamat penerimaan dalam negeri pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi. Hanya sayangnya pemotongan tersebut lebih bersifat **revenue oriented** dan kepastian hukum bagi wajib pajak karena bersifat final serta mengindarkan adanya kolusi, dan tidak dapat dikembangkan menjadi informasi individu-individu penabung untuk kepentingan perpajakan. Bank-bank pengumpul dana tersebut hanya berkewajiban melaporkan besaran jumlah potongannya yang bersifat kumulatif, dan tidak terinci dengan jumlah potongan masing-masing individu, sehingga data *witholding tax bank* tersebut sama sekali tidak dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Kondisi yang *applicable* pada saat itu adalah sebatas apa yang diungkapkan tersebut diatas, dan barangkali sudah waktunya untuk berlanjut ke tahap berikutnya, penembusan rahasia bank secara bertahap, misalnya dengan meminta daftar nominatif para deposan atau penabung atau pemegang rekening. Andaikan saja DJP dapat memperoleh daftar nominatif tersebut, maka akan banyak data yang dapat dimanfaatkan oleh DJP. Kelemahan ini merupakan dasar dan pertimbangan wajib pajak untuk bersembunyi dibalik rahasia bank.

## Kesimpulan

Sesuai dengan kondisi krisis ekonomi saat ini, pembenahan yang agaknya perlu dilakukan adalah pengembangan iklim perpajakan yang sehat melalui pengisian SPT yang benar, lengkap dan jelas serta lampiran laporan keuangan yang disusun secara profesional, reformasi dan revisi di bidang efisiensi administrasi perpajakan, sepanjang yang menyangkut pengumpulan data yang merupakan tulang punggung kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, baik dengan koordinasi dan sinkronisasi maupun penembusan rahasia bank secara bertahap dan *tax clearance/social security number* untuk semua izin yang dikeluarkan oleh pemerintah.

## Daftar Pustaka

Barr N.A., James S.R., Prest A.R. 1977. **"Self-Assessment for Income Tax"**. Heinemann Educational Books. London.

Nowak, Norman D. 1970. **"Tax administration in Theory and Practice, with Special Reference to Chile"**. Praeger Publishers, New York, Washington, London.

Shoup, Carl S. 1969. **"Public Finance"**. Aldine Publishing Company Chicago.

Yudkin, Leon. 1971. **"A Legal Structure for Effective Income Tax Administration"**. International Tax Program, Harvard Law School, Cambridge, The President and Fellows of Harvard College.

Zain, Mohammad. 1991. **"Kontribusi Administrasi Perpajakan dalam Usaha Meningkatkan Penerimaan Pajak (Pendekatan dari Beberapa Aspek)"**. Disertasi. Universitas Padjadjaran. Bandung.

Zain, Mohammad. dan Kustadi Arinta. 1984. **"Pembaharuan Perpajakan Nasional"** Penerbit Alumni.

*Dr. H. Mohammad Zain, Ak.*  
adalah Dosen Luar Biasa pada Sekolah  
Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung



**Utama**  
UNIVERSITAS WIDYATAMA